

Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Perkreditan Desa Se-Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2016-2017

I Nyoman Putra Wibawa¹
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana, Indonesia
Email: putrawibawa330@yahoo.com

Ida Bagus Putra Astika²
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana, Indonesia

ABSTRAK

Kontribusi LPD di Kecamatan Denpasar Utara mampu menopang perekonomian keuangan masyarakat khususnya masyarakat miskin di Kecamatan Denpasar Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan tingkat kesehatan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Denpasar Utara tahun 2016-2017 dengan analisis CAMEL. Penelitian ini dilakukan di LPD Denpasar Utara tahun 2016-2017. Jumlah sampel sebanyak 10 LPD di Denpasar Utara dengan metode non probability sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif non statistik. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa LPD di Kecamatan Denpasar Utara tahun 2016 - 2017 dengan jumlah sampel 10 LPD rata-rata dikategorikan sehat, dengan nilai CAMEL di atas 80. LPD Ubung periode tahun 2016-2017 memperoleh nilai CAMEL tertinggi yaitu sebesar 99,60. LPD Kedua periode tahun 2016-2017 memperoleh nilai CAMEL terendah yaitu sebesar 81,45.

Kata Kunci: *Capital; Asset; Manajemen; Earnings; Likuiditas.*

Health Level Assessment of Village Credit Institutions (LPD) in North Denpasar District in 2016-2017

ABSTRACT

The LPD contribution in the North Denpasar can sustain the financial economy of the community, especially the poor in the North Denpasar. The purpose of this study was to determine the development of the level of financial health at the Village Credit Institution (LPD) of North Denpasar in 2016-2017 with CAMEL analysis. The number of samples used was 10 LPDs in North Denpasar with a nonprobability sampling. Data collected through observation and interviews. Data analysis technique used is non-statistical quantitative approach. Based on the results, it was found that LPD in the North Denpasar in 2016-2017 with an average sample size of 10 LPDs were categorized as healthy, with CAMEL values above 80. The Ubung LPD for the year 2016-2017 obtained the highest CAMEL score of 99.60. The Kedua LPD in the period of 2016-2017 obtained the lowest CAMEL value, amounting to 81.45.

Keywords: *Capital; Asset; Management; Earnings; Liquidity.*



E-JA
e-Jurnal Akuntansi
e-ISSN 2302-8556

Vol. 30 No. 2
Denpasar, Februari 2020
Hal. 490-503

Artikel Masuk:
7 November 2019

Tanggal Diterima:
31 Desember 2019

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian di Indonesia sekarang ini telah mengalami perubahan yang cukup pesat, hal ini dapat ditandai dengan meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat serta kebutuhan akan modal kerja (Curea & Ciora, 2013). Pertumbuhan perekonomian suatu negara sangat erat kaitannya dengan peranan lembaga keuangan dimana lembaga keuangan berperan sebagai perantara bagi masyarakat yang menyimpan uang dengan masyarakat yang membutuhkan uang. Di Indonesia sendiri, lembaga keuangan dibagi menjadi dua jenis yaitu, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dimana kedua jenis lembaga keuangan tersebut memiliki peranan yang sama dalam kemajuan perekonomian Indonesia. Salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia dan khususnya di Bali adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) (Agustina *et al.*, 2017). Pembentukan LPD didasari oleh adanya warisan budaya berupa desa pakraman yang merupakan suatu bentuk/wadah sistem pemerintahan tingkat desa yang terdiri dari ikatan kekeluargaan (Sembiring *et al.*, 2013) . Prof.Dr I B Mantra sebagai tokoh yang sangat memperhatikan kelangsungan adat dan budaya serta perekonomian masyarakat Bali telah menciptakan gagasan ide untuk mengembangkan pola sekaa simpan pinjam menjadi sebuah lembaga yang dapat mendorong pembangunan perekonomian masyarakat sekaligus dapat melestarikan adat dan budaya yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) (Bhegawati & Adiyadnya, 2018).

Pendirian LPD merupakan tindak lanjut dari hasil seminar kredit pedesaan di Semarang pada 20 - 21 Pebruari 1981 yang dilanjutkan dengan studi banding di Lumbung Pitik Negari Sumatra Barat lalu ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 tahun 1984 tgl. 1 Nopember tentang Pendirian LPD dan Tahun 1985 dibentuk 8 LPD di tiap Kabupaten di Bali. LPD merupakan penyediaan jasa keuangan yang bersifat sosial kemasyarakatan, dari masyarakat dan untuk masyarakat kembali (Purbadharmaja *et al.*, 2017). LPD ini juga dibentuk sebagai bagian atau unit dari desa adat di Bali yang berfungsi untuk menyimpan dana dan menyalurkan kredit maupun pinjaman kepada masyarakat yang disesuaikan dengan ketentuan dan Peraturan Daerah Tingkat I Bali (Sadiartha, 2017). Tujuan LPD yaitu seluruh sisa hasil usaha yang didapat akan dikembalikan lagi sebagai pendapatan desa untuk dapat digunakan oleh desa adat setempat dalam rangka membantu perbaikan - perbaikan fasilitas umum yang dimiliki (Sundarianingsih *et al.*, 2018).

LPD di Bali adalah Lembaga yang didirikan oleh desa adat dan berfungsi sebagai wadah kekayaan desa adat yang melaksanakan fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan di Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 menyebutkan bahwa LPD memperoleh pengesahan melalui hukum adat tertulis (awig-awig) dari Desa Adat. Desa adat merupakan salah satu lembaga organisasi sosial yang bersifat tradisional di Bali. Desa adat memiliki beberapa hak otonomi. Salah satu di antaranya adalah otonomi dalam sosial ekonomi yang merupakan kekuasaan untuk mengatur hubungan antar kelompok masyarakat serta mengelola kekayaan desa adat. Sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum adat, Desa Adat di Bali juga mempunyai fungsi menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk

kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa desa adat memiliki hak otonomi dalam bidang social ekonomi dan memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan antara anggota kelompok masyarakat dalam mengelola kekayaan desa adat untuk kepentingan masyarakat atau warga desa (Sudibia *et al.*, 2017). Kedudukan dan peranan penting tersebut dapat kita lihat dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan” (Rini, 2019). LPD di Bali adalah Lembaga yang didirikan oleh desa adat dan berfungsi sebagai wadah kekayaan desa adat yang melaksanakan fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan di Bali (Munidewi *et al.*, 2019). LPD memperoleh pengesahan melalui hukum adat tertulis (awig-awig) dari Desa Adat (Darmawangsa *et al.*, 2017).

LPD mempunyai peran yang sangat strategis karena melayani usaha mikro kecil (UMK) dan masyarakat pedesaan (krama desa) di Bali melalui pelayanan jasa keuangan. Pertumbuhan LPD yang relatif tinggi dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa keberadaan LPD memang dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan termasuk UMK. Perkeditan Desa (LPD) menempati posisi strategis dalam tataran pembangunan desa yaitu mempercepat pembangunan desa adat melalui pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Sebagai wadah kekayaan ekonomi desa LPD diharapkan dapat berperan dalam mendorong produktivitas masyarakat serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kota Denpasar pada umumnya.

Sejak digagasnya pada bulan November 1984 oleh Gubernur Bali, yang pada waktu itu dijabat oleh Ida Bagus Mantra (alm), LPD mengemban fungsi untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat melalui tabungan yang terarah, serta penyaluran modal yang efektif (Wedayani & Jati, 2019). Disamping itu, LPD juga diharapkan dapat memberantas sistem ijon dan gadai gelap, yang saat itu kerap terjadi di masyarakat (Sarifah, 2019). Fungsi lain yang juga diemban adalah menciptakan pemerataan dan kesempatan kerja bagi warga pedesaan, baik yang bisa bekerja secara langsung di LPD maupun yang bisa ditampung oleh usaha-usaha produktif masyarakat yang dibiayai oleh LPD. Menciptakan daya beli, serta melancarkan lalu lintas pembayaran dan pertukaran di desa, juga menjadi tugas pokok LPD (Satria & Parwata, 2017).

Dilihat dari sisi operasionalnya keberadaan LPD yang sehat, akan sangat membantu masyarakat, baik secara ekonomi maupun social (Dhakal & Nepal, 2017). Secara ekonomis, masyarakat memiliki alternatif untuk menyimpan dananya secara produktif dengan memperoleh pendapatan bunga yang bersaing dengan lembaga keuangan lainnya (Putrayasa, 2018). Sementara bagi masyarakat yang membutuhkan dana, LPD biasanya merupakan pilihan utama, karena mereka dapat meminjam dana dengan prosedur yang tidak berbelit-belit (Darmayani *et al.*, 2017). Dampak sosial dari keberadaannya, tercermin dari taatnya setiap LPD dalam memenuhi isi peraturan daerah dan surat keputusan gubernur, yang mewajibkan LPD untuk menyumbangkan 20% keuntungannya untuk dana pembangunan desa dan 5% untuk dana sosial. Fungsi sosial ini akan meringankan beban masyarakat, karena mereka tidak perlu memikirkan iuran pembangunan desa dan dana sosial, setidaknya-tidaknya, sebesar yang telah disumbang oleh LPD (Mertha *et al.*, 2017).

Sebagai lembaga keuangan desa LPD mempunyai karakteristik khusus yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, sehingga dalam operasionalnya perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan (Baskara, 2013). Adapun lembaga yang berfungsi untuk memberikan pembinaan teknis, pengembangan serta pelatihan bagi LPD adalah Lembaga Pemberdayaan LPD (LPLPD). Masing-masing LPD ini memiliki tingkat perkembangan yang berbeda-beda misalnya perkembangan pada Laba periode tertentu, perbedaan Laba yang terjadi sangat mempengaruhi tingkat kinerja dari LPD tersebut (Utari *et al.*, 2019). Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal tersebut dikarenakan sistem adat yang kuat sehingga membuat LPD menjadi lembaga keuangan yang terbilang kuat.

Sebagai lembaga keuangan desa LPD mempunyai karakteristik khusus yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, sehingga dalam operasionalnya perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Adapun lembaga yang berfungsi untuk memberikan pembinaan teknis, pengembangan serta pelatihan bagi LPD adalah Lembaga Pemberdayaan LPD (LPLPD). Masing-masing LPD ini memiliki tingkat perkembangan yang berbeda-beda misalnya perkembangan pada Laba periode tertentu, perbedaan Laba yang terjadi sangat mempengaruhi tingkat kinerja dari LPD tersebut. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal tersebut dikarenakan sistem adat yang kuat sehingga membuat LPD menjadi lembaga keuangan yang terbilang kuat. Sistem adat yang kuat yang menjiwai mental, pola, dan sikap dari masyarakat ini memberikan dampak luar biasa terhadap perkembangan LPD di Kota Denpasar. Melihat juga perkembangannya, saat ini telah banyak LPD yang berdiri di masing-masing kecamatan salah satunya adalah LPD sekecamatan Denpasar Utara dimana LPD ini terdiri dari 10 LPD yang tersebar dimasing-masing wilayah desa adat Kecamatan Denpasar Utara diantaranya: LPD Tonja, LPD Oongan, LPD Ubung, LPD Pohgading, LPD Peguyangan, LPD Peraupan, LPD Peninjoan, LPD Kedua, LPD Jenah dan LPD Cengkilung. LPD di Kecamatan Denpasar Utara memiliki peranan penting bagi masyarakat atau warga desa dan usaha mikro kecil yang ada sebagai penyedia dana, menyalurkan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit modal kerja ataupun konsumtif. Oleh karena itu, LPD Kecamatan Denpasar Utara perlu mendapat perhatian lebih untuk menjaga dan meningkatkan kinerjanya, agar tetap dapat dipercaya oleh masyarakat, membantu perekonomian masyarakat dalam membantu mengembangkan usaha di Kecamatan Denpasar Utara. Kontribusi LPD di Kecamatan Denpasar Utara mampu menopang perekonomian keuangan masyarakat khususnya masyarakat miskin di Kecamatan Denpasar Utara. Usaha pokok LPD adalah menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito yang kemudian dapat disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit (Atmadja, 2014). Melalui aktivitas yang dilakukan oleh LPD dengan pemberian kredit tersebut diharapkan untuk dapat membantu meningkatkan kesempatan berusaha bagi masyarakat (Mulyati & Harieti, 2018). Penyaluran kredit merupakan salah satu bentuk keterkaitan LPD dengan masyarakat (Ibrahim & Haykal, 2016).

Kontribusi LPD di Kecamatan Denpasar Utara mampu menopang perekonomian keuangan masyarakat khususnya masyarakat miskin di

Kecamatan Denpasar Utara. Usaha pokok LPD adalah menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito yang kemudian dapat disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Melalui aktivitas yang dilakukan oleh LPD dengan pemberian kredit tersebut diharapkan untuk dapat membantu meningkatkan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Penyaluran kredit merupakan salah satu bentuk keterkaitan LPD dengan masyarakat. Kredit merupakan suatu kegiatan operasional terpenting dan dapat memberikan *spread* bagi kegiatan operasional LPD, karena memiliki peranan paling besar dalam menyumbangkan pendapatan bagi LPD (Mashudi *et al.*, 2018). Selain memberikan pendapatan yang cukup besar bagi lembaga keuangan, kredit memiliki risiko paling tinggi yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan lembaga keuangan tersebut (Sakyi *et al.*, 2015) sehingga dalam penyaluran kredit tersebut pihak LPD harus memperhatikan aspek manajemen dalam pelaksanaannya (Anita *et al.*, 2019). Data perkembangan keuangan LPD di Kecamatan Denpasar Utara dari Tahun 2016 sampai 2017 dapat dilihat dalam Tabel 1. Berikut:

Tabel 1. Perkembangan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2016-2017 (dalam ribuan Rupiah)

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Total Asset	326.706.474	385.190.933
2	Laba	14.618.696	15.454.566
3	Tabungan	51.270.636	62.200.797
4	Deposito	34.955.225	57.112.500
5	Pinjaman	235.217.470	255.244.543
6	Modal	3.080.054	3.317.254
7	Kredit Lancar	216.283.456	228.819.793
8	Kredit Kurang Lancar	10.550.221	13.874.573
9	Kredit Diragukan	6.295.718	7.936.440
10	Kredit Macet	2.088.075	4.613.737

Sumber: LP LPD Kota Denpasar, 2018

Berdasarkan Tabel 1. dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan laba padasetiap tahunnya, namun jika dilihat dari sisi kredit macet yang terjadi di LPD Kecamatan Denpasar Utara juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun demikian juga dengan kredit yang diragukan dan kredit kurang lancar. Untuk menjamin kepercayaan masyarakat bahwa pengelolaan keuangan (LPD) tersebut profesional, maka diperlukan analisis tentang tingkat kesehatan LPD. Berdasarkan laporan itu akan dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan LPD. Untuk tingkat kesehatan umumnya digunakan lima aspek penilaian yaitu *Capital* atau Modal, *Asset*, Manajemen, *Earnings* atau Rentabilitas dan *Liquidity* Atau Likuiditas (CAMEL)(Rahmat, 2018).

Berdasarkan paparan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengkaji dan melakukan penelitian tentang aspek CAMEL yang biasa digunakan di usaha per bank-kan pada LPD dengan topik Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2016-2017.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pada pendekatan kuantitatif non statistik. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk mencandarkan karakteristik individu atau kelompok (Syamsudin & Damiyanti: 2011). Penelitian ini menilai sifat dari kondisi-kondisi yang tampak. Tujuan dalam penelitian ini dibatasi untuk menggambarkan karakteristik sesuatu sebagaimana adanya. Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang tersebar di Kecamatan Denpasar Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah 10 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang aktif dan tersebar di Kecamatan Denpasar Utara. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan teknik sampling jenuh. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara.

Teknik analisis data pada penelitian ini Analisa perbandingan laporan keuangan yang diperbandingkan adalah hasil penilaian yang diperoleh dari kinerja perusahaan selama beberapa tahun dan Analisis rasio. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank, yaitu dengan rasio CAMEL (*capital, asset quality, management, earning, dan liquidity*). Penilaian terhadap permodalan dimaksudkan untuk menilai kecukupan modal LPD (CAR) yaitu prosentase perbandingan antara modal LPD terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Semakin tinggi rasio kecukupan modal (CAR), semakin kuat LPD tersebut guna menutupi kemungkinan kegagalan dalam pemberian kredit kepada nasabahnya. Rasio asset yang pertama yaitu Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP) Pada LPD, rasio kualitas aktiva produktif (KAP) ini digunakan untuk mengetahui kemampuan LPD dalam menggunakan Aktiva Produktifnya yaitu semua aktiva dalam rupiah dan valuta asing dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Yang kedua yaitu Rasio Cadangan Pinjaman Ragu-Ragu (CPRR) dimana berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013, disebutkan bahwa setiap LPD diwajibkan untuk membentuk Cadangan Pinjaman Ragu-Ragu (CPRR). CPRR tersebut digunakan untuk menanggulangi pinjaman yang diberikan bermasalah. Rasio Manajemen Penilaian faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan bank umum dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan yang bersangkutan dengan menggunakan kuisisioner yang dikelompokkan dalam dua kelompok besar yaitu kuisisioner manajemen umum dan kuisisioner manajemen risiko. Penilaian terhadap manajemen terdiri dari 25 pertanyaan, dimana masing-masing pertanyaan diberi nilai antara 0 sampai dengan 4 dengan kriteria yaitu (0) tidak sama sekali/tidak mau dipenuhi; (1) belum ada tetapi sudah ada rencana untuk memenuhi; (2) sudah dipenuhi, sebagian besar kurang; (3) sudah dipenuhi, tetapi beberapa ada yang kurang; (4) sudah dipenuhi, lengkap. Analisis rasio rentabilitas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) bertujuan untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh LPD yang bersangkutan (Lestari, 2012). Penilaian terhadap Earning (Rentabilitas) terdiri dari dua komponen yaitu rasio Return on Assets

(ROA) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional(BOPO). Rasio Likuiditas dimana dihitung yaitu Liquid Assets to Current Liabilities Ratio (LACLAR) dan Loan to Deposit Ratio (LDR).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan laporan keuangan pada LPD di Kecamatan Denpasar Utara, dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan LPD untuk tingkat kesehatan umumnya digunakan lima aspek penilaian yang mengacu pada konsep CAMEL yang terdiri dari aspek permodalan (*capital*), aspek kualitas aktiva produktif (*assets*), aspek manajemen (*management*), aspek rentabilitas (*earning*), dan aspek likuiditas (*liquidity*). Berikut ini adalah kompilasi hasil penilaian kesehatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar periode tahun 2016-2017.

Nilai rata-rata CAMEL pada LPD Cengkilung tahun 2016 adalah sebesar 84,30 dan pada tahun 2017 sebesar 85,88. Rasio CAR pada LPD Cengkilung per 31 Desember 2016 sebesar 8,09% dan tahun 2017 sebesar 8,68%. Rasio KAP pada LPD Cengkilung per 31 Desember 2016 sebesar 0,97% dan tahun 2017 sebesar 0,95%. Rasio CPRR pada LPD Cengkilung per 31 Desember 2016 sebesar 1051,47% dan sebesar 451,74% di tahun 2017. Faktor Manajemen pada LPD Cengkilung per 31 Desember 2016 sebesar 91,00% dan tahun 2017 sebesar 99,003%. Rasio ROA pada LPD Cengkilung per 31 Desember 2016 sebesar 4,13% dan sebesar 3,85% di tahun 2017. Rasio BOPO pada LPD Cengkilung per 31 Desember 2016 sebesar 75,69% dan sebesar 77,42% di tahun 2017. Rasio Alat Lukuid pada LPD Cengkilung per 31 Desember 2016 sebesar 27,50% dan sebesar 19,52% di tahun 2017. Rasio LDR pada LPD Cengkilung per 31 Desember 2016 sebesar 0,66% dan sebesar 0,65% tahun 2017. Sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Perihal tata cara penilaian kesehatan LPD dengan menggunakan metode CAMEL bahwa dengan nilai rata-rata 83,30 di tahun 2016 dan nilai rata-rata sebesar 85,88 di tahun 2017 maka LPD Cengkilung, Kecamatan Denpasar Utara berpredikat sehat.

Nilai rata-rata CAMEL pada LPD Jenah tahun 2016 adalah sebesar 98,04 dan pada tahun 2017 sebesar 99,41. Rasio CAR pada LPD Jenah per 31 Desember 2016 sebesar 13,44% dan tahun 2017 sebesar 13,66%. Rasio KAP pada LPD Jenah per 31 Desember 2016 sebesar 0,99% dan tahun 2017 sebesar 0,99%. Rasio CPRR pada LPD Jenah per 31 Desember 2016 sebesar 514,87% dan sebesar 616,42% di tahun 2017. Faktor Manajemen pada LPD Jenah per 31 Desember 2016 sebesar 92,00% dan tahun 2017 sebesar 100,00%. Rasio ROA pada LPD Jenah per 31 Desember 2016 sebesar 5,29% dan sebesar 5,04% di tahun 2017. Rasio BOPO pada LPD Jenah per 31 Desember 2016 sebesar 56,69% dan sebesar 57,53% di tahun 2017. Rasio Alat Lukuid pada LPD Jenah per 31 Desember 2016 sebesar 56,76% dan sebesar 47,73% di tahun 2017.

Rasio LDR pada LPD Jenah per 31 Desember 2016 sebesar 0,56% dan sebesar 0,66% tahun 2017. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Perihal tata cara penilaian kesehatan LPD dengan menggunakan metode CAMEL bahwa dengan nilai rata-rata 98,04 di

tahun 2016 dan nilai rata-rata sebesar 99,41 di tahun 2017 maka LPD Jenah, Kecamatan Denpasar Utara berpredikat sehat.

Nilai rata-rata CAMEL pada LPD Kedua tahun 2016 adalah sebesar 80,53 dan pada tahun 2017 sebesar 82,38. Rasio CAR pada LPD Kedua per 31 Desember 2016 sebesar 7,05% dan tahun 2017 sebesar 7,18%. Rasio KAP pada LPD Kedua per 31 Desember 2016 sebesar 0,97% dan tahun 2017 sebesar 0,98%. Rasio CPRR pada LPD Kedua per 31 Desember 2016 sebesar 1294,22% dan sebesar 1528,55% di tahun 2017. Faktor Manajemen pada LPD Kedua per 31 Desember 2016 sebesar 92,00% dan tahun 2017 sebesar 100,00%. Rasio ROA pada LPD Kedua per 31 Desember 2016 sebesar 3,22% dan sebesar 3,81% di tahun 2017. Rasio BOPO pada LPD Kedua per 31 Desember 2016 sebesar 78,87% dan sebesar 77,05% di tahun 2017. Rasio Alat Lukuid pada LPD Kedua per 31 Desember 2016 sebesar 30,28% dan sebesar 19,44% di tahun 2017. Rasio LDR pada LPD Kedua per 31 Desember 2016 sebesar 0,48% dan sebesar 0,65% tahun 2017. Sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Perihal tata cara penilaian kesehatan LPD dengan menggunakan metode CAMEL bahwa dengan nilai rata-rata 80,53 di tahun 2016 dan nilai rata-rata sebesar 82,38 di tahun 2017 maka LPD Kedua, Kecamatan Denpasar Utara berpredikat sehat.

Nilai rata-rata CAMEL pada LPD Oongan tahun 2016 adalah sebesar 90,41 dan pada tahun 2017 sebesar 88,68. Rasio CAR pada LPD Oongan per 31 Desember 2016 sebesar 14,70% dan tahun 2017 sebesar 14,81%. Rasio CAR pada LPD Peguyangan per 31 Desember 2016 sebesar 7,86% dan tahun 2017 sebesar 8,79%. Rasio KAP pada LPD Oongan per 31 Desember 2016 sebesar 0,87% dan tahun 2017 sebesar 0,98%. Rasio CPRR pada LPD Oongan per 31 Desember 2016 sebesar 1933,78% dan sebesar 136,38% di tahun 2017. Faktor Manajemen pada LPD Oongan per 31 Desember 2016 sebesar 92,00% dan tahun 2017 sebesar 100,00%. Rasio ROA pada LPD Oongan per 31 Desember 2016 sebesar 1,58% dan sebesar 1,20% di tahun 2017. Rasio BOPO pada LPD Oongan per 31 Desember 2016 sebesar 87,72% dan sebesar 90,34% di tahun 2017. Rasio Alat Lukuid pada LPD Oongan per 31 Desember 2016 sebesar 59,47% dan sebesar 57,88% di tahun 2017. Rasio LDR pada LPD Oongan per 31 Desember 2016 sebesar 0,47% dan sebesar 0,49% tahun 2017. Sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Perihal tata cara penilaian kesehatan LPD dengan menggunakan metode CAMEL bahwa dengan nilai rata-rata 90,41 di tahun 2016 dan nilai rata-rata sebesar 88,68 di tahun 2017 maka LPD Oongan, Kecamatan Denpasar Utara berpredikat sehat.

Nilai rata-rata CAMEL pada LPD Peguyangan tahun 2016 adalah sebesar 82,60 dan pada tahun 2017 sebesar 85,73. Rasio KAP pada LPD Peguyangan per 31 Desember 2016 sebesar 0,98% dan tahun 2017 sebesar 0,99%. Rasio CPRR pada LPD Peguyangan per 31 Desember 2016 sebesar 976,97% dan sebesar 628,11% di tahun 2017. Faktor Manajemen pada LPD Peguyangan per 31 Desember 2016 sebesar 7,70% dan tahun 2017 sebesar 8,50%. Rasio ROA pada LPD Peguyangan per 31 Desember 2016 sebesar 4,49% dan sebesar 4,19% di tahun 2017. Rasio BOPO pada LPD Peguyangan per 31 Desember 2016 sebesar 71,17% dan sebesar

71,33% di tahun 2017. Rasio Alat Lukuid pada LPD Peguyangan per 31 Desember 2016 sebesar 27,84% dan sebesar 38,89% di tahun 2017. Rasio LDR pada LPD Peguyangan per 31 Desember 2016 sebesar 0,86% dan sebesar 0,74% tahun 2017. Sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Perihal tata cara penilaian kesehatan LPD dengan menggunakan metode CAMEL bahwa dengan nilai rata-rata 82,60 di tahun 2016 dan nilai rata-rata sebesar 85,73 di tahun 2017 maka LPD Payangan, Kecamatan Denpasar Utara berpredikat sehat.

Nilai rata-rata CAMEL pada LPD Peninjoan tahun 2016 adalah sebesar 82,05 dan pada tahun 2017 sebesar 82,02. Rasio CAR pada LPD Peninjoan per 31 Desember 2016 sebesar 7,65% dan tahun 2017 sebesar 7,23%. Rasio KAP pada LPD Peninjoan per 31 Desember 2016 sebesar 0,98% dan tahun 2017 sebesar 0,99%. Rasio CPRR pada LPD Peninjoan per 31 Desember 2016 sebesar 1134,03% dan sebesar 1073,64% di tahun 2017. Faktor Manajemen pada LPD Peninjoan per 31 Desember 2016 sebesar 80,00% dan tahun 2017 sebesar 87,00%. Rasio Alat Lukuid pada LPD Peninjoan per 31 Desember 2016 sebesar 44,79% dan sebesar 48,69% di tahun 2017. Rasio LDR pada LPD Peninjoan per 31 Desember 2016 sebesar 0,91% dan sebesar 0,80% tahun 2017. Sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Perihal tata cara penilaian kesehatan LPD dengan menggunakan metode CAMEL bahwa dengan nilai rata-rata 82,05 di tahun 2016 dan nilai rata-rata sebesar 82,02 di tahun 2017 maka LPD Peninjoan, Kecamatan Denpasar Utara berpredikat sehat.

Nilai rata-rata CAMEL pada LPD Peraupan tahun 2016 adalah sebesar 94,98 dan pada tahun 2017 sebesar 93,29. Rasio CAR pada LPD Peraupan per 31 Desember 2016 sebesar 12,57% dan tahun 2017 sebesar 11,58%. Rasio KAP pada LPD Peraupan per 31 Desember 2016 sebesar 0,90% dan tahun 2017 sebesar 0,89%. Rasio CPRR pada LPD Peraupan per 31 Desember 2016 sebesar 479,18% dan sebesar 396,76% di tahun 2017. Faktor Manajemen pada LPD Peraupan per 31 Desember 2016 sebesar 83,00% dan tahun 2017 sebesar 91,00%. Rasio ROA pada LPD Peninjoan per 31 Desember 2016 sebesar 3,08% dan sebesar 3,46% di tahun 2017. Rasio BOPO pada LPD Peninjoan per 31 Desember 2016 sebesar 75,82% dan sebesar 72,89% di tahun 2017. Rasio Alat Lukuid pada LPD Peraupan per 31 Desember 2016 sebesar 35,53% dan sebesar 25,06% di tahun 2017. Rasio LDR pada LPD Peraupan per 31 Desember 2016 sebesar 0,88% dan sebesar 0,98% tahun 2017. Sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Perihal tata cara penilaian kesehatan LPD dengan menggunakan metode CAMEL bahwa dengan nilai rata-rata 94,98 di tahun 2016 dan nilai rata-rata sebesar 93,29 di tahun 2017 maka LPD Peraupan, Kecamatan Denpasar Utara berpredikat sehat.

Nilai rata-rata CAMEL pada LPD Poh Gading tahun 2016 adalah sebesar 90,90 dan pada tahun 2017 sebesar 92,10. Rasio CAR pada LPD Poh Gading per 31 Desember 2016 sebesar 11,26% dan tahun 2017 sebesar 11,42%. Rasio KAP pada LPD Poh Gading per 31 Desember 2016 sebesar 0,97% dan tahun 2017 sebesar 0,98%. Rasio CPRR pada LPD Poh Gading per 31 Desember 2016 sebesar

373,51% dan sebesar 272,52% di tahun 2017. Faktor Manajemen pada LPD Poh Gading per 31 Desember 2016 sebesar 75,00% dan tahun 2017 sebesar 83,00%. Rasio ROA pada LPD Poh Gading per 31 Desember 2016 sebesar 4,72% dan sebesar 4,26% di tahun 2017. Rasio BOPO pada LPD Poh Gading per 31 Desember 2016 sebesar 70,22% dan sebesar 70,43% di tahun 2017. Rasio Alat Lukuid pada LPD Poh Gading per 31 Desember 2016 sebesar 25,78% dan sebesar 35,45% di tahun 2017. Rasio LDR pada LPD Poh Gading per 31 Desember 2016 sebesar 0,81% dan sebesar 0,72% tahun 2017. Sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Perihal tata cara penilaian kesehatan LPD dengan menggunakan metode CAMEL bahwa dengan nilai rata-rata 90,90 di tahun 2016 dan nilai rata-rata sebesar 92,10 di tahun 2017 maka LPD Poh Gading, Kecamatan Denpasar Utara berpredikat sehat.

Nilai rata-rata CAMEL pada LPD Tonja tahun 2016 adalah sebesar 95,63 dan pada tahun 2017 sebesar 85,29. Rasio CAR pada LPD Tonja per 31 Desember 2016 sebesar 12,01% dan tahun 2017 sebesar 8,68%. Rasio KAP pada LPD Tonja per 31 Desember 2016 sebesar 1,00% dan tahun 2017 sebesar 1,82%. Rasio CPRR pada LPD Tonja per 31 Desember 2016 sebesar 1212,15% dan sebesar 156,84% di tahun 2017. Faktor Manajemen pada LPD Tonja per 31 Desember 2016 sebesar 74,82% dan tahun 2017 sebesar 78,03% dan tahun 2018 sebesar 80,13%. Rasio ROA pada LPD Tonja per 31 Desember 2016 sebesar 5,23% dan sebesar 1,80% di tahun 2017. Rasio BOPO pada LPD Tonja per 31 Desember 2016 sebesar 70,12% dan sebesar 70,11% di tahun 2017. Rasio Alat Lukuid pada LPD Tonja per 31 Desember 2016 sebesar 16,18% dan sebesar 8,96% di tahun 2017. Rasio LDR pada LPD Tonja per 31 Desember 2016 sebesar 1,15% dan sebesar 0,46% tahun 2017. Sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Perihal tata cara penilaian kesehatan LPD dengan menggunakan metode CAMEL bahwa dengan nilai rata-rata 95,63 di tahun 2016 dan nilai rata-rata sebesar 85,29 di tahun 2017 maka LPD Tonja, Kecamatan Denpasar Utara berpredikat sehat.

Nilai rata-rata CAMEL pada LPD Ubung tahun 2016 adalah sebesar 99,20 dan pada tahun 2017 sebesar 100,00. Rasio CAR pada LPD Ubung per 31 Desember 2016 sebesar 15,59% dan tahun 2017 sebesar 15,68%. Rasio KAP pada LPD Ubung per 31 Desember 2016 sebesar 0,99% dan tahun 2017 sebesar 0,98%. Rasio CPRR pada LPD Ubung per 31 Desember 2016 sebesar 297,79% dan sebesar 186,68% di tahun 2017. Faktor Manajemen pada LPD Ubung per 31 Desember 2016 sebesar 74,82% dan tahun 2017 sebesar 78,03% dan tahun 2018 sebesar 80,13%. Rasio ROA pada LPD Ubung per 31 Desember 2016 sebesar 5,45% dan sebesar 4,80% di tahun 2017. Rasio BOPO pada LPD Ubung per 31 Desember 2016 sebesar 62,53% dan sebesar 60,79% di tahun 2017. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Perihal tata cara penilaian kesehatan LPD dengan menggunakan metode CAMEL bahwa dengan nilai rata-rata 99,20 di tahun 2016 dan nilai rata-rata sebesar 100,00 di tahun 2017 maka LPD Ubung, Kecamatan Denpasar Utara berpredikat sehat.

Penelitian ini menghasilkan bukti empiris bahwa penilaian tingkat kesehatan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Denpasar Utara tahun 2016-2017 dengan jumlah sampel 10 LPD rata-rata dikategorikan sehat, dengan nilai CAMEL di atas 80. Penelitian ini juga menghasilkan bukti empiris bahwa penilaian tingkat kesehatan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Ubung, Kecamatan Denpasar Utara periode tahun 2016-2017 memperoleh nilai CAMEL tertinggi yaitu sebesar 99,60. Sedangkan LPD Kedua, Kecamatan Denpasar Utara periode tahun 2016-2017 memperoleh nilai CAMEL terendah yaitu sebesar 81,45.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi nasabah pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Denpasar Utara agar kedepannya dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan investasi berupa deposito dan tabungan. Bagi pihak LPD di Kecamatan Denpasar Utara diharapkan dapat menjadi referensi guna meningkatkan kinerja LPD melalui komponen struktur pengendalian internal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang penilaian tingkat kesehatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2016-2017, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Denpasar Utara tahun 2016 dengan jumlah sampel 10 LPD rata-rata dikategorikan sehat, dengan nilai CAMEL di atas 80. LPD di Kecamatan Denpasar Utara tahun 2017 dengan jumlah sampel 10 LPD rata-rata dikategorikan sehat, dengan nilai CAMEL di atas 80. LPD Ubung, Kecamatan Denpasar Utara periode tahun 2016-2017 memperoleh nilai CAMEL tertinggi yaitu sebesar 99,60. Sedangkan LPD Kedua, Kecamatan Denpasar Utara periode tahun 2016-2017 memperoleh nilai CAMEL terendah yaitu sebesar 81,45.

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian, Faktor permodalan dikategorikan sehat, hal ini setidaknya tetap dipertahankan dan jika perlu dapat ditingkatkan sehingga LPD terus berkembang dan dapat mencapai visi dan misi yang telah ditentukan.

Faktor kualitas aktiva produktif dilihat dari rasio KAP dapat dikategorikan sehat dan rasio CPRR pada LPD dengan assets rendah sebaiknya tetap membuat CPRR untuk mengantisipasi piutang yang tidak tertagih dan melakukan penagihan terhadap pinjaman yang telah diberikan untuk mengurangi resiko terjadinya suatu pinjaman yang kurang lancar, diragukan, dan terjadi pinjaman macet yang akan datang.

Faktor manajemen dikategorikan sehat, kondisi ini harus tetap dipertahankan dan LPD sudah melakukan prosedur sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk menjalankan operasional LPD. Faktor rentabilitas yang dikategorikan sehat, kondisi ini baik untuk dipertahankan dan ditingkatkan dengan mengadakan penghematan biaya operasional, dapat meningkatkan pendapatan operasional serta asset dan dapat mengurangi biaya-biaya yang dianggap tidak perlu sehingga dapat meningkatkan laba.

Faktor Likuiditas dapat dikategorikan sehat, kondisi ini harus tetap dipertahankan untuk mencegah hal-hal yang dapat mengganggu kelangsungan LPD dalam beroperasi. LPD harus selalu dapat memenuhi likuidnya sehingga

LPD tetap dapat terus bertahan dan bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Penelitian ini hanya dilakukan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Denpasar Utaradengan tahun amatan 2016 dan 2017. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan/menambah instansi lain sebagai objek penelitian, misalnya lembaga perkreditan desa (LPD) pada kabupaten/kota selain Kecamatan Denpasar Utara agar hasil penelitian lebih menyeluruh.

REFERENSI

- Agustina, I. D. G., Purbawangsa, I. B. A., & Sri Artini, L. G. (2017). Evaluasi Tingkat Kesehatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Klungkung. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 22(2), 113-121.
- Anita, Zulaikha, S., Rofiah, K., & Pertiwi, R. S. (2019). Legal Protection of Lenders in the Implementation of Financial Technology Based on Peer to Peer Lending. *KnE Social Sciences*, 1(1), 1-10. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4286>
- Atmadja, A. T. (2014). LPD as The Embodiment of Financial Institutions Based on Social Capital in Bali, Indonesia. *Rev. Integr. Bus. Econ. Res.*, 2(2), 483-490.
- Baskara. (2013). Lembaga keuangan mikro di Indonesia (Microcredit institutions in Indonesia). *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 18(2), 114-125. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/277813894_LEMBAGA_KEUANGAN_MIKRO_DI_INDONESIABhegawati, D. A. S., & Adiyadnya, M. S. (2018).
- Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Kredit Di LPD Desa Pakraman Tonja Denpasar Utara. *Widya Amerta Jurnal Manajemen Fak. Ekonomi*, 5(1), 1-14.
- Curea, Ş. C., & Ciora, C. (2013). The impact of human capital on economic growth. *Quality - Access to Success*, 14(1), 395-399. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)00258-0](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00258-0)
- Darmawangsa, I. G. N. R., Mertha, I. K., & Sarjana, I. M. (2017). Tanggungjawab Pengurus Lpd Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman. *Acta Comitas*, 2(M), 183-188.
- Darmayani, L., Julianto, I. P., Wikrama, A., & Atmadja, T. (2017). Fidusia Sebagai Jaminan Dalam Pemberian Kredit Cepat Untuk Upacara Ngaben Di Lpd Sumberkima. *E-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 8(2), 1-12.
- Dhakal, C. P., & Nepal, G. (2017). Contribution of Micro-Finance on Socio-Economic Development of Rural Community. *Journal of Advanced Academic Research*, 3(1), 134-141. <https://doi.org/10.3126/jaar.v3i1.16623>
- Ibrahim, J., & Haykal, H. (2016). Religious Communal of Indigenous Peoples in Improving Economy Through Local Wisdom (A Juridical Study on Rural Credit Institution in Bali). *Harlev*, 1(1), 89. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n1.216>
- Mashudi, Sudirman, I. W., Murjana Yasa, I. G. W., & Saskara, I. A. N. (2018). Effect of Government Role, Social Capital and Orientation of Social

- Entrepreneurship on Performance of Village Credit Institution in Bali Province, Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 83(11), 84–102. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2018-11.10>
- Mertha, I. M., Suartana, I. W., & Setyari, N. P. W. (2017). Analisis Perkembangan LPD Pecatu Berbasis Green Economy. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 1(1), 1–20.
- Mulyati, E., & Harieti, N. (2018). Model of business activities of microfinance institutions in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175(1), 1–20. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012194>
- Munidewi, I. A. B., Suryandari, N. N. A., & Suryawan, I. M. (2019). Analysis of Factors Influences Fraudulent Tendencies in Denpasar Rural Credit Institutions. *International Journal of Applied Business & International Management*, 4(3), 45–63.
- Purbadharmaja, I. B. P., Tisnawati, N. M., & Setyari, N. P. W. (2017). Micro Finance Existence in Global Competition: Case Study of Balinese Traditional Microfinance Institution. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 22(9), 9–14. <https://doi.org/10.9790/0837-2209010914>
- Putrayasa, P. A. (2018). Perlakuan Akuntansi Terhadap Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Lpd (Lembaga Perkreditan Desa) Pakraman Dharmajati Tukadmungga. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 9(2), 57. <https://doi.org/10.23887/jap.v9i2.21032>
- Rahmat. (2018). Camel Analysis on Bank Perkreditan Rakyat (Empirical Studies PT. BPR Intan Jabar). *International Journal of Scientific and Research Publications*, 8(2), 144–153.
- Rini, A. D. (2019). Redesigning Of Social Entrepreneurship Refers to Economic Constitutional. *Economic and Business Review*, 1(October), 1–10.
- Sadiartha, A. A. N. G. (2017). Contra hegemony in village credit institutions (LPD) in Badung regency. *Int. J. Adv. Multidiscip. Res*, 4(3), 1–10. <https://doi.org/10.22192/ijamr>
- Sakyi, P. A., Ofoeda, I., Coleman, A. K., & Abor, J. Y. (2015). Risk and performance of non-bank financial institutions. *International Journal of Financial Services Management*, 7(1), 19. <https://doi.org/10.1504/ijfsm.2014.062289>
- Sarifah, S. (2019). Analisis Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Desa Pakraman Tulangnyuh Cabang Klungkung. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 10(2), 460. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v10i2.20083>
- Satria, I. G. A., & Parwata, A. G. O. (2017). Analisis Hukum Tentang Pengawasan Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Oleh Pemerintah Kota. *E Jurnal Hukum Universitas Udayana*, 2(1), 1–14.
- Sembiring, W., Ginarsa, I., & Rantau, I. (2013). Peranan LPD Desa Pakraman Sesetan Terhadap Masyarakat Desa Sesetan. *E-Journal Agribisnis Dan Agrowisata (Journal of Agribusiness and Agritourism)*, 2(3), 138–145.
- Sudibia, I. K., Yuliarini, N. N., Sintaasih, D. K., & Marhaeni, A. A. I. N. (2017). Empowerment of desa adat community to support the existence of

- Village Credit Institutions in Bali Province. *Man in India*, 97(11), 357-372.
- Sundarianingsih, P., Ashar, K., & Saputra, P. M. A. (2018). Social Capital Existence in Bali's Microfinance: Evidence from Village Credit Institution (LPD). *Journal of Innovation in Business and Economics*, 2(01), 19. <https://doi.org/10.22219/jibe.v2i01.5233>
- Utari, N. K. M. T., Sara, I. M., & Giri, N. P. R. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Aktiva Produktif, Dana Pihak Ketiga dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi. *Warmadewa Economic Development Journal*, 2(2), 84-97.
- Wedayani, N. W., & Jati, I. K. (2019). Efektivitas Fungsi Badan Pengawas Sebagai Internal Auditor Dalam Pengawasan Terhadap Pemberian Kredit Pada Lpd Di Kecamatan Rendang, Selat, Sidemen, Dan Manggis Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 53(9), 1689-1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>